

RANCANG BANGUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PAMEKASAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH

Oleh : Akhmad Farid Mawardi Sufyan
Fakultas Agama Islam (Universitas Islam Madura)
Email: jayaloka85@gmail.com

Abstrak

Kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah membawa perubahan mendasar pada semua bidang pengembangan dalam pelaksanaan pemerintahan regional dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan tujuan meningkatkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (departemen keuangan Republik Indonesia, 2008). Oleh karena itu penting untuk tidak hanya mendengarkan kebijakan fiskal dan moneter pemerintah, tetapi juga untuk merancang konsep untuk anggaran daerah (APBD). Dengan demikian Merancang anggaran daerah Pamekasan (APBD) berdasarkan maqashid syariah adalah memprioritaskan kepentingan agama, jiwa, kehormatan, keturunan dan properti untuk rakyat.

Kata kunci : APBD, Maqashid Syariah, Keuangan

Abstract

The policy of regional autonomy that came into effect through Law Number 22 and Number 25 of 1999 and was amended by Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Law Number 33 of 2004 concerning Financial Balance Between Central and Regional brought fundamental changes to all areas of development in the implementation of regional governance and financial relations between the central government and regional governments, with the aim of improving regional autonomy and fiscal decentralization (finance department of the Republic of Indonesia, 2008). Therefore it is important not only to listen to the government's fiscal and monetary policies, but also to design a concept for the regional budget (APBD). thus Designing the Pamekasan regional budget (APBD) based on maqashid sharia is to prioritize the interests of religion, soul, honor, descent and property for the people.

Keyword : APBD, Maqashid Sharia, Financial

A. PENDAHULUAN

Dalam menciptakan kehidupan pemerintahan yang stabil tentu harus ada peran pemerintah. Adapun bentuk-bentuk campur tangan pemerintah antara lain :

- 1) Membuat peraturan-peraturan, dengan maksud untuk menghindari praktek sehat dalam perekonomian pasar.
- 2) Secara langsung ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Ikut serta pemerintah ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan-perusahaan yang menyediakan barang atau jasa dalam kehidupan masyarakat. Contoh: Perusahaan Air Minum

Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan didalam bidang perpajakan (penerimaan) dan pengeluarannya, Kedua kebijakan ini merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah dibidang ekonomi. Pada dasarnya sebagian besar

upaya stabilisasi makro ekonomi berfokus pada pengendalian atau pemotongan anggaran belanja pemerintah dalam rangka mencapai keseimbangan neraca anggaran. Oleh karena itu, setiap upaya mobilisasi sumber daya untuk membiayai pembangunan publik yang penting hendaknya tidak hanya difokuskan pada sisi pengeluaran saja, tetapi juga pada sisi penerimaan pemerintah. Pinjaman dalam dan luar negeri dapat digunakan untuk menutupi kesenjangan tabungan. Dalam jangka panjang, salah satu potensi pendapatan yang tersedia bagi pemerintahan untuk membiayai segala usaha pembangunan adalah penggalakan pajak. Selain itu, sebagai akibat ketiadaan pasar-pasar uang domestik yang terorganisir dan terkontrol dengan baik, sebagian besar pemerintahan Negara- Negara Dunia Ketiga memang harus mengandalkan langkah-langkah fiskal dalam rangka mengupayakan stabilisasi perekonomian

nasional dan memobilisasikan sumber-sumber daya (keuangan) domestic.

Dari berbagai sistem ekonomi yang ada, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sistem ekonomi Islam dianggap sebagai smart solution dari berbagai sistem ekonomi yang ada karena secara etimologi maupun secara empiris, terbukti sistem ekonomi Islam menjadi sistem ekonomi yang mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang nyata dalam penerapannya pada saat zaman Rasulullah Muhammad SAW dan pada masa Khalifah Islamiyah karena sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai keadilan dan kejujuran yang merupakan refleksi dari hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT

Islam membimbing manusia menuju kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Semua ketentuan yang ada dalam islam termasuk ketentuan-ketentuan hukumnya merupakan pedoman untuk mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusianya dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Islam tidak hanya membicarakan tentang tuhan, malaikat, rasul atau tentang hari kiamat, islam juga membicarakan tentang jual beli, sewa-menyewa, perkawinan, perceraian, waris dan lain-lain yang berhubungan dengan kehidupan dinuawi. Maksudnya islam tidak hanya mengatur tentang urusan akhirat saja tetapi juga mengatur tentang keduniawian.

Untuk mengatur semua itu islam telah meletakkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengharuskan manusia untuk mengikutinya. Hukum-hukum tersebut ada yang dirumuskan secara rinci dan ada yang dimuat secara garis besarnya saja. Dan perumusannya lebih lanjut diserahkan kepada pemimpin dan pemuka agama agar melakukan ijtihad untuk menggali hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Al-hadits, yang semuanya untuk menjamin kesejahteraan kehidupan manusia.

Kebijakan otonomi daerah yang mulai diberlakukan melalui UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 dan disempurnakan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah membawa perubahan mendasar kepada

semua bidang pembangunan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan tujuan agar pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal semakin baik (Depkeu RI, 2008). Namun, karena sering terlambatnya pengesahan APBD sekalipun pemerintah pusat telah berulang kali menghimbau di ujung setiap akhir tahun anggaran, yang berdampak terhadap pembangunan pada tahun berikutnya terhambat dan penyerapan anggaran tidak bisa maksimal akan berimbas buruk juga pada realisasi pembangunan di daerah. Maka dari itu, pada ujung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono disahkan undang-undang baru tentang pemerintahan daerah, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 (KPPOD). 2 Indikasi keberhasilan Otonomi Daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut dapat tercapai, salah satunya apabila manajemen keuangan (anggaran) dilaksanakan dengan baik (Kartiwa, 2004). Kebijakan program dan penganggaran yang terencana akan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui prinsip trickle down effect. Fungsi dasar dari kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin kebutuhan dasar masyarakat, atas dasar itulah syarat penentu keberhasilan ekonomi adalah membaiknya kualitas kehidupan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah pusat sebagai pemangku kepemimpinan Negara Indonesia tentunya harus bertanggung jawab atas hal tersebut, dimana pembangunan dilaksanakan secara adil dan merata di semua wilayah di Indonesia.

Oleh karena itu penting tidak hanya menyimak kebijakan fiskal dan moneter pemerintah, tapi juga merancang bangun konsep bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berangkat dari semangat ini maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian rancang bangun APBD Pamekasan berbasis *maqashid syariah*.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilaksanakan dengan

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dengan hasil kerja dan manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Anggaran Berbasis Kinerja ini disusun berdasarkan pada :

- a) Indikator kinerja
- b) Capaian atau target kinerja
- c) Analisis standar belanja (ASB)
- d) Standar satuan kerja, dan
- e) Standar pelayanan minimal

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran (penyelenggara pemerintahan) berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

B. Pembahasan

1. Anggaran dan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam

Anggaran didefinisikan oleh Glenn A Welsch sebagai "*Profit planning and control may be broadly as defined as sistematic and formalized approach for accomplishing the planning, coordinating and control responsibility of management*". Dengan demikian, anggaran harus dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi dan pengawasan sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen. Interpretasi dari hal tersebut adalah:

- a) Anggaran harus bersifat formal yang disusun dengan sengaja serta bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis dan teliti.
- b) Anggaran harus sistematis yang disusun dengan berurutan dan berdasarkan logika.
- c) Setiap manajer dihadapkan pada suatu tanggungjawab untuk mengambil keputusan, sehingga anggaran merupakan hasil

pengambilan keputusan yang berdasarkan asumsi tertentu,

- d) Keputusan yang diambil oleh manajer tersebut, merupakan pelaksanaan fungsi manajer dari segi perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan pengawasan.

Melalui anggaran, organisasi mengkomunikasikan rencana-rencana manajemen ke semua anggota organisasi, mengkoordinasikan aktivitas dari berbagai bagian organisasi, menugaskan tanggung jawab kepada manajer, juga memperoleh komitmen dari manajer yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja dari manajer. Meskipun penyusunan anggaran merupakan tanggung jawab pimpinan tertinggi organisasi, namun dapat didelegasikan kepada bagian yang terkait seperti bagian administrasi yang menyimpan seluruh data aktivitas organisasi. Pendelegasian tersebut dapat juga diberikan kepada panitia atau tim anggaran yang terdiri dari pimpinan dan wakil masing-masing bagian terkait.

Fungsi anggaran pada suatu organisasi merupakan alat untuk membantu pimpinan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan program kerja untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Winardi memberikan pengertian mengenai perencanaan yang meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai basil yang diinginkan.

Dengan demikian sebelum suatu organisasi melaksanakan aktivitasnya, pimpinan dari organisasi tersebut lebih dahulu harus merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut, serta mekanisme pelaksanaannya. Dengan adanya rencana tersebut, maka aktifitas akan dapat terlaksana dengan baik.

Selain berfungsi sebagai perencanaan organisasi, anggaran merupakan salah satu cara untuk mengadakan pengawasan. Pengawasan tersebut merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya

dapat dicapai. Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan kinerja. Pengawasan tersebut dilakukan dengan membandingkan antara prestasi kerja dengan yang dianggarkan. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan perilaku efisiensi, kinerja yang baik dalam mengelola organisasi atau bahkan perilaku menyimpang. Tujuan pengawasan tersebut bukan untuk mencari kesalahan, akan tetapi untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan serta untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan rencana organisasi.

Adapun fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam koordinasi tersebut diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Dalam konteks tersebut anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam organisasi, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik.

Fungsi anggaran yang lain adalah merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Anggaran dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam organisasi untuk menjalankan kegiatannya, karena penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan prediksi-prediksi pada masa yang akan datang.

Untuk mencapai tujuan organisasi maka fungsi anggaran tersebut perlu diimplementasikan. Dalam kerangka itulah, anggaran harus disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip anggaran yaitu, transparan, akuntabel, disiplin anggaran (efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan), keadilan (penggunaannya harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat), efisien dan efektif (harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat).

Kalau dicermati prinsip-prinsip anggaran tersebut sangat relevan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu penyusunan anggaran dengan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam sudah menjadi

keniscayaan. Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam penyusunan anggaran, sebagai berikut:

a) Prinsip Tauhid

adalah prinsip umum dalam Islam, sehingga hukum ekonomi Islamlpun menganut prinsip tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran ayat 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid tersebut, maka pelaksanaan hukum ekonomi Islam merupakan ibadah. Dengan demikian, bagi seorang muslim yang bekerja menyusun anggaran, maka tidak lain karena sedang beribadah dan memenuhi perintah atau ketetapan Allah, sehingga anggaran yang disusun akan transparan, akuntabel, disiplin dan dapat dipertanggungjawabkan.

b) Prinsip Keadilan (Equilibrium/ Keseimbangan).

adalah prinsip yang menuntut terwujudnya keseimbangan individu dan masyarakat, prinsip tersebut menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku merugikan. Dalam penyusunan anggaran harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat. Prinsip keadilan ini diambil dari QS. Al An'am ayat 152 dan surat dalam Al-Qur'an lainnya.

c) Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar

adalah prinsip yang memposisikan anggaran sebagai pedoman kerja, sehingga bagi yang melakukan penyimpangan (kemungkaran) dapat diberi sanksi, dan yang berprestasi diberi reward. Prinsip amar makruf nahi munkar tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Imran : 104, 110, 114.

d) Prinsip Pertanggung jawaban

adalah prinsip yang menuntut komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia, sehingga penyusunan anggaran harus dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Prinsip pertanggungjawaban tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Isra ayat 36 dan surat Al-Ahzab ayat 15.

1) Urgensi Fiqh Anggaran

Umat Islam Indonesia semakin memperhatikan keputusan-keputusan atau

ketetapan-ketetapan ulamanya sendiri dan mempunyai kecenderungan untuk mengurangi keterikatan pada fiqh madzab fiqh yang empat, terutama terhadap ketetapan-ketetapan yang bersifat kontemporer. Kondisi tersebut berimplikasi kepada tuntutan terhadap ulama dan cendekiawan muslim agar bersikap lebih responsif terhadap eskalasi persoalan-persoalan kekinian di semua bidang, termasuk persoalan ekonomi seperti pengelolaan anggaran.

Mengkaji tentang fiqh anggaran, tidak bisa lepas dari kajian fiqh itu sendiri. Secara etimologis, fiqh diambil dari kata faqiha-yafqahu fiqhan yang berarti mengetahui dan memahami. Menurut Ibn Manzur fiqh berarti “mengetahui dan memahami sesuatu”. Sedangkan menurut terminologi ahli usul al-fiqh (usuliyyun), fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' yang diperoleh melalui ijtihad.

Adapun penerapan nilai-nilai dasar hukum Islam seperti shidq dan amanah ke dalam fiqh anggaran didasarkan kepada kaidah ushul fiqh yang menegaskan bahwa:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*sesuatu kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula”.*¹

Dalam pengelolaan anggaran, kejujuran (shidq) tersebut adalah suatu kewajiban, yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan penerapan prinsip transparansi anggaran. Oleh karena itu berdasarkan kaidah tersebut maka, melakukan transparansi anggaran adalah wajib. Dalam pandangan Islam, menghindari transparansi anggaran adalah suatu kemaksiatan.

Perilaku jujur (*shidq*) sangat berkaitan dengan sifat amanah. Bila karakter amanah (dapat dipercaya) dipelihara, maka kejujuran (*shidq*) dapat ditegakkan. Dalam hal ini *shidq* berkaitan dengan proses informasi anggaran, sedangkan amanah berkaitan dengan komitmen untuk mengalokasikan

dan mendistribusikan anggaran kepada yang berhak dalam rangka implementasi nilai-nilai kemanfaatan, kesejahteraan dan pertanggungjawaban. Pengendalian shidq dan amanah dilakukan dengan membangun sistem pengawasan. Sistem kontrol atau pengawasan ini harus diimplementasikan dengan sangat tegas dan didukung oleh supremasi hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan.²

Berdasarkan kepada kaidah ushul fiqh di atas, dapat ditegaskan bahwa pengawasan anggaran adalah suatu kewajiban karena, penerapan shidq dan amanah tidak akan berjalan, tanpa adanya pengawasan. Pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa transparansi anggaran. Oleh karena itu dalam perspektif fiqh anggaran, menegakkan transparansi anggaran adalah pelaksanaan ibadah yang menempati kedudukan yang mulia dalam agama.

Dalam kerangka inilah penerapan nilai-nilai dasar hukum Islam dalam penyusunan anggaran menjadi sangat penting dalam upaya antisipasi korupsi. Pada konteks ini eksistensi fiqh anggaran sangat urgen, karena bukan hanya demi kepentingan pribadi tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu para pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran harus dikaitkan secara hukum, sehingga punya konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan di muka pengadilan jika terjadi penyelewengan.

Pemaksaan hukum dalam bentuk fiqh anggaran ala Indonesia yang diangkat sebagai hukum positif seperti KHI dan KHES, memang masih terbuka lebar untuk didiskusikan. Tetapi sebagai antisipasi manipulasi dana, urgensi dari pemberian sanksi hukum bagi para pihak yang terbukti bekerja tidak jujur, menjadi sangat penting, karena nilai-nilai Islam yang dikaitkan secara hukum tersebut, akan lebih mengikat daripada hanya dikaitkan secara moral atau etis yang tingkat ketaatannya sangat tergantung kepada kesadaran pribadi yang terkait. Karena sifat ketaatan yang bersifat subyektif tersebut secara proporsional keterikatannya relatif lemah.

1) Fiqh Anggaran Suatu Upaya Pengendalian

Dalam Islam pengawasan yang berfungsi sebagai pengendalian dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan

¹ H.A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 95-96.

² Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 58 dan al-Hujurat ayat 13

membenarkan yang hak.³ Berdasarkan ruang lingkupnya, pengawasan terbagi menjadi dua; pertama pengawasan internal (built-in control) yaitu, pengawasan yang berasal dari diri sendiri dan bersumber dari keimanan kepada Allah swt (tauhid). Secara filosofis, fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman manusia akan tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan.⁴

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim tersebut, akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum Allah swt dalam setiap aktivitasnya.

Yang kedua pengawasan eksternal (*external control*) yaitu, pengawasan eksternal yang dilakukan dari luar diri manusia dan terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas terkait dengan anggaran dan lain-lain.

Seorang manusia yang yakin bahwa Allah SWT pasti mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati dalam kehidupannya.⁵ Keyakinan tersebut akan menumbuhkan komitmen terkait dengan pengelolaan anggaran. Dengan demikian, perilaku korupsi dalam anggaran akan dihindari.

Dari pengawasan internal tersebut, kemudian dibarengi dengan pengawasan eksternal yang dilakukan melalui mekanisme kepemimpinan yang adil, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.

Sebelum teknik pengawasan⁶ eksternal dapat dipergunakan atau disusun sistemnya, pengawasan harus didasarkan kepada perencanaan yang jelas,

lengkap dan terpadu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam suatu organisasi. Hal tersebut dilakukan karena, pengawasan membutuhkan struktur organisasi yang jelas, oleh karena itu harus diketahui oleh orang yang bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan rencana sistem pengawasan dan yang harus mengambil tindakan untuk membenarkannya.

Dalam kerangka pengawasan eksternal tersebut, eksistensi fiqh anggaran ala Indonesia layak diupayakan, sebagai suatu mekanisme pengendalian pimpinan dan staf dalam penyusunan anggaran suatu organisasi, yang disemangati prinsip pertanggungjawaban dan amar makruf nahi munkar.

Adapun integrasi nilai-nilai dasar hukum Islam dalam perencanaan anggaran diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan sebagai suatu pengendalian, yaitu;⁷ 1) ketaqwaan individu, 2) kontrol anggota, dan 3) supremasi hukum.

Seluruh stakeholder organisasi harus dibina agar menjadi SDM yang bertaqwa di setiap tempat dan waktu agar mampu menjadi kontrol yang paling efektif. Selain itu perlu disusun mekanisme saling mengawasi antar sesama anggota secara horisontal. Dengan demikian, dalam suasana organisasi yang mencerminkan formula tim, maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawalan dari para SDM-nya agar sesuai dengan arah yang telah ditetapkan bersama.

Ketaqwaan individu dan kontrol sesama anggota tersebut perlu dibarengi dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan. Sistem pengawasan yang baik tidak dapat dilepaskan dari pemberian punishment (hukuman) dan reward (imbalan). Bentuk reward tidak harus materi tetapi dapat berupa penghargaan atau promosi jabatan.⁸

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa, upaya mewujudkan fiqh anggaran sebagai suatu sistem pengendalian dalam pengawasan anggaran tersebut, bukan hanya ajakan moral semata, tetapi dalam bentuk peraturan pengawasan anggaran dalam

³ Abdul Mannan, *Membangun Islam Kaffah*, (Jakarta: Madina Pustaka, 2000), hal. 152.

⁴ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 180.

⁵ al-Qur'an surat al-Mujadalah: 7, al-Maa'idah: 8, al-Hujurat: 6, Qaaf:16-18, al-An'aam: 59

⁶ Administrator, "Pengawasan Perspektif Islam" dikutip dari <http://eei.fe.ums.ac.id/index.php?option=page&id=104&item=275>.

⁷ Administrator, "Pengawasan Perspektif Islam" dikutip dari <http://eei.fe.ums.ac.id/index.php?option=page&id=104&item=275>.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), hal.158.

setiap perusahaan atau organisasi, baik mekanisme formal maupun mekanisme masyarakat, sehingga terdapat mekanisme reward (penghargaan) bagi yang berprestasi dan punishment (sanksi) bagi yang melakukan penyimpangan.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dan membasmi korupsi di Indonesia, bukan hanya sekedar menggiatkan pemeriksaan, penyelidikan, dan penangkapan koruptor saja. Upaya pemberantasan dan antisipasi korupsi juga bukan hanya sekedar dengan menggiatkan kampanye peningkatan nilai-nilai moral seseorang.

Kesimpulan

1. Merancang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pamekasan berbasis *maqashid syariah* adalah dengan mendahulukan kepentingan Agama, jiwa, kehormatan, keturunan dan harta bagi masyarakatnya.
2. Merancang APBD harus melibatkan rakyat atau dengan mekanisme perwakilan rakyat.

Daftar Pustaka

Al-Baihaqi, *Ma'rifah Al-Sunan Wa Al-Atsar*, Maktabah Syamilah 13GB
Abd Allla>h ibn Yu>suf al-Judai', *Taisi>r Ilm Ushu>l al-Fiqh*, al-Maktabah al-Sya>milah 50GB
Abd Rahma>n Jala>l al-Di>n Al-Suyu>thi, *al-Durr al-Mantsu>r fi al-Ta'wi>l al-Ma'tsu>r*, al-Maktabah al-Sya>milah 50GB
Al-Ansha>ri, Zakariya>, *Gha>yah al-Wushu>l*, al-Hida>yah, Surabaya, tt.
Al-Bakista>ni, Zakariya> ibn Ghula>m Qa>dir, *Min Ushu>l al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadi>ts*, al-Maktabah al-Sya>milah, 50GB
Al-Ji<zani, Muhammad ibn Husain ibn Hasan, *Ma'a>lim Ushu>l al-Fiqh 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jama>'ah*, al-Maktabah al-Sya>milah, 50GB
Al-Mahally, Muhammad ibn Ahmad, *Ha>siyah al-'Alla>mah al-Banna>ni*, Dar al-Fikr, Beirut, 2000
Al-Qusyairi, Muslim ibn Hujja>j ibn Muslim >, *Sha>hih Muslim*, al-Maktabah al-Sya>milah, 50GB
Al-Salmi, 'Iya>dl ibn Na>miy >, *Ushu>l al-Fiqh La Yasa' al-Faqi>h Jahluh*, al-Maktabah al-Sya>milah 50GB
Al-Taftazani, *Syarh al-Tahwih 'ala al-Taudli*, al-Maktabah al-Syamilah, tt

Al-Zarkasyi, Muhammad, *al-Bahr al-Muhith*, al-Maktabah al-Syamilah, tt
Al-Zuhaily, Wahbah, *Ushu>l al-Fiqh al-Isla>mi*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1986
'Ali ibn Na>yif al-Syahu>d, *al-Khula>shah Asba>b al-Ikhtila>f al-Fuqaha>*, al-Maktabah al-Sya>milah 50GB
Aqshari, Muhammad, *Al-Manthu>q wa al-Mafhu>m Bain Madrasatai al-Mutakallimi>n wa al-Fuqaha>*, al-Maktabah al-Syamilah, tt
Arfan, Abbas, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam hukum Islam*, UIN-Malang Pers, Malang, 2008
Arkoun, Muhammad, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1994
As-Siddiqie, TM. Hasbi *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, t.t
Bisri, Adib dan Munawir AF., *Al-Bisri Kamus Arab -Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, cet. I, 1999
Coulson, Noel J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990
Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, al-Jumanatul Ali Art, Bandung, 2005
Hanafie, A., *Ushu>l Fiqh*, Widjaya, Jakarta, Cet. XII, 1993
Hasan, Khalid Ramadha>n, *Mu'jam Ushu>l al-Fiqh*, al-Raudlah, Bani Suwaif, tt
Hasan, M. Afif, *Madzhab pelangi*, Malang, Penerbit Universitas Negeri Malang, cet. IV, 2011
Hudari Bek, Muhammad, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Beirut: Dar Fikr, 1967
Khallaf, Abd Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Da>r al-Kutub al- Isla>miyah, Jakarta, Cet. I, 2010
Manna' al-Qaththa>n, *Maba>hits Fi Ulu>m al-Qur'a>n*, Riya>dl, Mansyu>rat al-'Ashr al-Hadi>ts, tt
Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004
Mundir, dan Sukidin, *Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*, Insan Cendekia, Surabaya, 2005
Smith, Wilfred Cantwell, *Kitab Suci Agama-agama*, PT. Mizan Publika, Bandung, Cet. I, 2005
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009
Tizniy, *al-Din wa al-Saura fi Mishr 1952-1981*, vol. VII dan VIII, Mesir: Maktabah Madli, 1989

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, hal : 73-79

Wiza>rah al-Auqa>f wa al-Syu'u>n al-Isla>miyyah
al-Kuwaitiyyah, *al-Mausu>'ah al-Fiqhiyyah al-*
Kuwaitiyyah, al-Maktabah al-Sya>milah 50GB
Yunus, Mahmud, *Kamus Arab - Indonesia*, PT.
Hidakarya Agung, Jakarta, tt